



## **BUPATI SAMOSIR**

### **PROVINSI SUMATERA UTARA KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 81 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN PEKAN RAYA SUMATERA UTARA ATAU SUMUT FAIR 2020 PADA STAND PAMERAN KABUPATEN SAMOSIR**

#### **BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang: a. bahwa Kabupaten Samosir akan mengikuti Pekan Raya Sumatera Utara atau Sumut Fair 2020 di Tapian Daya Medan pada tanggal 20 Maret sampai dengan 20 April 2020, yang merupakan salah satu arena Pameran (Promosi) Potensi dan Produk Unggulan Daerah, apresiasi Kreasi Seni dan Budaya, Hiburan serta Rekreasi/Hiburan guna menarik minat para Investor menanamkan modalnya di Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pekan Raya Sumatera Utara atau Sumut Fair 2020 pada *Stand* Pameran Kabupaten Samosir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 seri D Nomor 28);

6. Peraturan...../

6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 52 Seri A Nomor 52);
7. Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 seri F Nomor 606);


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

- KESATU** : Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pekan Raya Sumatera Utara atau Sumut Fair 2020 pada Stand Pameran Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab:
1. Mempersiapkan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk suksesnya Pelaksanaan Pekan Raya Sumatera Utara atau Sumut Fair 2020 di Tapan Daya Medan;
  2. Mempersiapkan Penataan, Dekorasi stand dan bahan pameran produksi Kabupaten Samosir;
  3. Melakukan pengarah, bimbingan dan pembekalan kepada penjaga stand yang akan bertugas di Pavilyun Pemerintah Kabupaten Samosir selama pameran berlangsung.
  4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, perusahaan swasta dan lembaga lainnya sebagai peserta stand Kabupaten Samosir pada Pekan Raya Sumatera Utara atau Sumut Fair 2020.
  5. Mempersiapkan dan mengumpulkan bahan-bahan pameran baik berupa produk-produk yang dihasilkan Kabupaten Samosir, data, leaflet dan lain-lain.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati Samosir melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir dan Sumber dana lain yang tidak bersifat mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 10 *Mart* 2020

**BUPATI SAMOSIR,**

  
**RAPIDIN SIMBOLON**

**Keputusan ini disampaikan kepada:**

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 81 TAHUN 2020**

**TANGGAL : 10 MARET 2020**

**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA  
PELAKSANAAN PEKAN RAYA  
SUMATERA UTARA ATAU SUMUT  
FAIR 2020 PADA STAND PAMERAN  
KABUPATEN SAMOSIR**

**PANITIA PELAKSANAAN PEKAN RAYA SUMATERA UTARA ATAU  
SUMUT FAIR 2020  
PADA STAND KABUPATEN SAMOSIR.**

- I. Penanggungjawab : 1. Bupati Samosir.  
2. Wakil Bupati Samosir.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- III. Ketua I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab. Samosir.
- IV. Ketua II : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekdakab. Samosir.
- V. Ketua III : Asisten Umum dan Sumber Daya Manusia Sekdakab. Samosir.
- VI. Wakil Ketua : 1. Ketua Dekranasda Kabupaten Samosir;  
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir.
- V. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.
- VI. Bendahara : Bendahara Pengeluaran Setdakab Samosir.
- VII. Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Kabupaten Samosir;  
3. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum Kabupaten Samosir;  
4. Staf Ahli Bupati Bidang Sosial, Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Samosir;  
5. Kadis Pariwisata Kabupaten Samosir;  
6. Kadis Pertanian Kabupaten Samosir;  
7. Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir;  
8. Kadis Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Samosir;  
9. Kadis Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;  
10. Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;  
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;  
12. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;  
13. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
- VIII. Seksi-seksi
1. Seksi Tempat dan Dekorasi:  
Koordinator : Kabag Umum Setdakab Samosir.  
Anggota : 1. Kabag Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Samosir;  
2. Kabag Sosial Setdakab Samosir;  
3. Kasubbag Perekonomian Setdakab Samosir;  
4. Kasubbag Pengendalian Program Setdakab Samosir;  
5. Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan Setdakab Samosir.
2. Seksi Pengumpulan Bahan Pameran dan Penjaga Stand  
Koordinator : Ketua TP. PKK Kabupaten Samosir.

- Anggota : 1. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;  
3. Kabid Perdagangan pada Dinas Nakerkoperindag Kabupaten Samosir;  
4. Kabid Promosi Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir;  
5. Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir;  
7. Kabid Penanaman Modal pada Dinas PM dan PPTSP Kabupaten Samosir;  
8. Kabid Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Nakerkoperindag Kabupaten Samosir;  
9. Kabid Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Nakerkoperindag Kabupaten Samosir;  
10. Kasubbag Sumber Daya Alam Setdakab Samosir.

3. Seksi Dokumentasi Publikasi:

Koordinator : Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Samosir.

- Anggota : 1. Kabag Hukum Setdakab Samosir;  
2. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;  
3. Kabid Komunikasi dan Informatika pada Dinas Kominfo Kab. Samosir;  
4. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Setdakab Samosir.

4. Seksi Hiburan:

Koordinator : Kabag Organisasi Setdakab Samosir.

- Anggota : 1. Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab Samosir;  
2. Kabag Pemerintahan Setdakab Samosir;  
3. Kabid Seni Budaya, Museum dan Kepurbakalaan pada Dinas Budpora Kab. Samosir.  
4. Kasubbag Penyusunan Program Setdakab Samosir.

IX. Tim Sekretariat:

Koordinator : Kasubbag Pembinaan BUMD dan BLUD Setdakab Samosir.

- Anggota : 1. Elman Sagala (Staf Bagian Umum Setdakab Samosir).  
2. Mesra Sitanggang, SP (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Samosir);  
3. Risnawati Pakpahan, SE (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Samosir);  
4. Monal R.H Silalahi, SE (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Samosir);  
5. Dani Sitohang (Staf Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Samosir);  
6. Agustina Situmorang (Staf Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Samosir);  
7. Enriwati Manik (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab Samosir);  
8. Lusi Simbolon (Staf Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Samosir);  
9. Loren Naibaho (Staf Bagian Umum Setdakab Samosir).

**BUPATI SAMOSIR,**

  
**RAPIDIN SIMBOLON**